



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

mor : 941/D/T/2003

7 Mei 2003

mpiran :
rihal : Ijin Penyelenggaraan program-program Studi Baru Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Terbuka di Jakarta.

pada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Terbuka
Jl. Cabe Raya, Ciputat, PO Box. 6666 Jakarta 10001
Tangerang -15418

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2743/D2/2002, tanggal 31 Desember 2002;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Terbuka di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi ini merupakan bagian proses peningkatan mutu tenaga pendidik yang sudah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil melalui "Continuing Education Program", dan peserta didik tidak akan pindah kerja sehingga tidak menimbulkan dislokasi tenaga kependidikan;
2. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190, Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (11UNTUNG)

3. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
4. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
5. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

embusan :

- Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
- Aspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

Peny/Mei-03/jm